

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Manajemen Risiko

a. Definisi Manajemen Risiko

Definisi Manajemen Risiko, Bank Indonesia mendefinisikan manajemen risiko adalah sebagai serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mendefinisikan, mengukur, memantau, dan mengendalikan, risiko yang timbul dari kegiatan usaha.¹

Manajemen risiko adalah bagian penting dari strategi manajemen semua perusahaan. Proses di mana suatu organisasi yang sesuai metodenya dapat menunjukkan risiko yang terjadi pada suatu aktivitas menuju keberhasilan di dalam masing-masing aktivitas dari semua aktivitas. Fokus dari manajemen risiko yang baik adalah identifikasi dan cara mengatasi risiko. Sasarannya untuk menambah nilai maksimum berkesinambungan (*sustainable*) organisasi. Tujuan utama untuk memahami potensi *upside* dan *downside* dari semua faktor yang dapat memberikan dampak bagi organisasi. Manajemen risiko meningkatkan kemungkinan sukses, mengurangi kemungkinan kegagalan dan ketidakpastian dalam memimpin keseluruhan sasaran organisasi.

Manajemen risiko seharusnya bersifat berkelanjutan dan mengembangkan proses yang bekerja dalam keseluruhan strategi organisasi dan strategi dalam mengimplementasikan. Manajemen risiko seharusnya ditujukan untuk menanggulangi suatu permasalahan sesuai dengan metode

¹Robert Tambubolon, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok KOMPAS-Gramedia, 2004), hal.33.

yang digunakan dalam melaksanakan aktifitas dalam suatu organisasi di masa lalu, masa kini dan masa depan.

Manajemen risiko harus diintegrasikan dalam budaya organisasi dengan kebijaksanaan yang efektif dan diprogram untuk dipimpin beberapa manajemen senior. Manajemen risiko harus diterjemahkan sebagai suatu strategi dalam teknis dan sasaran operasional, pemberian tugas dan tanggung jawab serta kemampuan merespon secara menyeluruh pada suatu organisasi, di mana setiap manajer dan pekerja memandang manajemen risiko sebagai bagian dari deskripsi kerja. Manajemen risiko mendukung akuntabilitas (keterbukaan), kinerja pengukuran dan *reward*, mempromosikan efisiensi operasional dari semua tingkatan.

Sasaran dari pelaksanaan manajemen risiko adalah untuk mengurangi risiko yang berbeda-beda yang berkaitan dengan bidang yang telah dipilih pada tingkat yang dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini dapat berupa berbagai jenis ancaman yang disebabkan oleh lingkungan, teknologi, manusia, organisasi, dan politik. Di sisi lain, pelaksanaan manajemen risiko melibatkan segala cara yang tersedia bagi manusia, khususnya entitas manajemen risiko (manusia, staff, organisasi).

Hal ini menimbulkan ide untuk menerapkan pelaksanaan manajemen risiko terintegrasi korporasi (*enterprise risk management*). Manajemen risiko dimulai dari proses identifikasi risiko, penilaian risiko, mitigasi, monitoring dan evaluasi.

Mengidentifikasi Risiko , Proses ini meliputi identifikasi risiko yang mungkin terjadi dalam suatu aktivitas usaha. Identifikasi risiko secara akurat dan kompleks sangatlah vital dalam manajemen risiko. Salah satu aspek penting dalam identifikasi risiko adalah mendaftar risiko yang mungkin terjadi sebanyak mungkin. Teknik-teknik yang dapat digunakan dalam identifikasi risiko antara lain: *Brainstorming*, survey, wawancara, informasi historis, kelompok kerja.

Menganalisa Risiko, setelah melakukan identifikasi risiko, maka tahap berikutnya adalah pengukuran risiko dengan cara melihat seberapa besar terjadinya potensi kerusakan dan probabilitas terjadinya suatu event sangatlah subjektif dan lebih berdasarkan nalar dan pengalaman. Beberapa risiko memang mudah untuk diukur, namun sangatlah sulit untuk memastikan probabilitas suatu kejadian yang sangat jarang terjadi. Sehingga, pada tahap ini sangatlah penting untuk menentukan dugaan yang terbaik nantinya kita dapat memprioritaskan dengan baik dalam implementasi perencanaan manajemen risiko.

Monitoring Risiko, mengidentifikasi, menganalisa dan merencanakan suatu risiko merupakan bagian penting dalam perencanaan suatu proyek. Namun manajemen risiko tidaklah berhenti sampai disini saja. Praktek, pengalaman, dan terjadinya kerugian akan membutuhkan suatu perubahan dalam rencana dan keputusan mengenai penanganan suatu risiko. Sangatlah penting selalu memonitoring proses dari awal mulai dari identifikasi risiko dan pengukuran risiko untuk mengetahui ke efektifan respon yang telah dipilih dan untuk mengidentifikasi adanya risiko yang baru maupun berubah. Sehingga

jika suatu risiko terjadi maka respon yang dipilih akan sesuai dan diimplementasikan secara efektif.

b. Konsep Dasar Manajemen Risiko

Ada lima konsep dasar dalam Manajemen Risiko yang menurut James Essinger dan Joseph Rosen harus lebih dahulu dipahami oleh para pejabat Bank yang terlibat dalam proses Manajemen Risiko yaitu:

1. Manajemen Risiko hanyalah sebuah pendekatan. Ada banyak pendekatan dalam meniai *risk and return* dari setiap transaksi atau instrumen. Manajemen Risiko akan lebih efektif untuk portofolio yang besar dan kompleks. Tetapi Manajemen Risiko merupakan strategi yang fleksibel, karena tidak hanya diterapkan hanya untuk portofolio yang besar, tetapi juga dapat menjadi pendekatan yang rinci bagi portofolio yang kecil.
2. Sifat dari instrumen yang digunakan akan menggunakan parameter dari sebuah strategi Manajemen Risiko. Secara relatif tidak ada satu strategi Manajemen Risiko yang dapat diterapkan pada semua jenis pasar uang atau instrumen.
3. Sistem Manajemen Risiko haruslah sistematis dan diikuti secara konsisten tetapi tidak kaku dan fleksibel.
4. Manajemen Risiko bukan merupakan alat sulap yang secara ajaib akan meningkatkan *return* dan sekaligus mengurangi risiko. Manajemen Risiko sendiri bisa menghasilkan risiko baru yaitu, berkurangnya kewaspadaan manajemen Bank terhadap seluruh Risiko bank yang ada.
5. Lingkungan usaha Bank saat ini telah menyebabkan kompleksitas Manajemen Risiko menjadi sangat tinggi dan merupakan proses yang sangat

sulit. Kecenderungan pasar yang bergejolak, perkembangan instrumen baru, meningkatnya persaingan, meningkatnya interaksi global, nasabah yang semakin menuntut, dan perkembangan-perkembangan baru teknologi informasi dan telekomunikasi telah semakin mempersulit pengelolaan Risiko Bank.

c. Ruang Lingkup Manajemen Risiko

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi “*Risk Oversight*”. Dalam hal ini dewan komisaris dan direksi harus:
 - a. Menimbulkan selera perusahaan akan risiko (*risk appetite*) yang konsisten dengan strategi usaha. Selera (kemauan yang diikuti dengan kemampuan) harus digambarkan secara konservatif, moderat, agresif, atau posisi dalam rentang atau *spectrum* Risiko yang dapat diterima.
 - b. Mendefinisikan secara spesifik risiko yang mengancam Bank. Risiko ini harus berada dalam batasan regulasi dan masih punya ruang untuk ditambah atau dikurangi sesuai kebutuhan perusahaan.
 - c. Mengidentifikasi, memahami dan menilai jenis-jenis risiko yang melekat pada aktivitas kegiatan Bank yang telah ada maupun produk dan aktivitas baru yang masih akan diluncurkan.
 - d. Menetapkan strategi Manajemen Risiko.
 - e. Memberi persetujuan atas kerangka kerja Manajemen Risiko yang harus konsisten dengan selera dan strategi kegiatan usaha Bank.
 - f. Menetapkan agar kerangka kerja Manajemen Risiko tersebut diterapkan dan dipelihara secara secukupnya.

- g. Secara berkala mengkaji kerangka kerja Manajemen Risiko untuk menentukan bahwa kerangka kerja tersebut tetap memadai untuk kegiatan usaha yang ada.
 - h. Menentukan bahwa telah tersedia garis pelaporan dan pertanggungjawaban fungsi Manajemen Risiko secara jelas.
 - i. Memelihara kewaspadaan (*awareness*) yang berkelanjutan atas setiap perubahan yang terjadi pada profil Risiko Bank.
 - j. Menyetujui pengalokasian dan pemenuhan sumber daya misal, dan, teknologi informasi, tenaga ahli, dll. Yang dibutuhkan Satuan Kerja Operasional maupun non-Operasional dalam rangka membangun memelihara selera risiko, serta mengelola risiko.
2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit "*Risk Manajemen Codification*". Semua kebijakan dan prosedur tertulis harus mencerminkan risiko yang timbul dari semua kegiatan usaha Bank. Prosedur harus menyajikan pedoman rinci untuk mengimplementasikan strategi harian perusahaan, yang harus mencakup limit-limit yang dirancang untuk melindungi perusahaan dari risiko yang berlebihan atau tidak *prudent*.
3. Kecukupan proses pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko "*Risk Measuring*". Pengukuran risiko mengacu pada proses yang digunakan untuk menguantifikasi kandungan risiko. Proses pengukuran ini harus dapat menjawab kebutuhan pemakai informasi yang akan bervariasi antar Bank atau antar unit dalam sebuah Bank. Pemantauan risiko mencakup perbandingan

ancaman risiko terhadap *benchmark*, limit, atau parameter yang telah ditetapkan lebih dahulu, dan memerlukan pengecualian bagi pengambil keputusan. Berarti Manajemen Risiko telah dimulai saat *corporate strategy* disiapkan, dimana *benchmark*, limit, atau parameter yang ada kaitannya dengan risiko dan pengedaliannya telah mulai dipertimbangkan.

4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh “*RiskControlling*”. Sistem pengendalian intern harus dibangun secara baik dan harus meningkatkan efektifitas dan efisiensi operasi, laporan keuangan dan laporan ke Regulator yang dapat dipercaya, dan mematuhi undang-undang hukum, regulasi dan kebijakan intern Bank yang berlaku. Lingkungan pengendalian intern yang sehat meliputi proses-proses untuk mengidentifikasi, menganalisa dan mengelola risiko, sistem informasi manajemen dan ketaatan pada kegiatan pengendalian seperti *approvals*, konfirmasi dan rekonsiliasi.

d. Kerangka Kerja Manajemen Risiko

Agar efektif, proses Manajemen Risiko yang dilakukan oleh para Manajemen Risiko ini ditempatkan dalam kerangka kerja sebagai berikut:

1. Memahami Rantai Risiko (*The Risk Chain*). Dengan pemahaman ini Satuan Kerja Manajemen Risiko wajib terlebih dahulu melakukan analisa lingkungan untuk menetapkan masalah atau peluang, cakupan dan konteks serta isu (eksternal maupun internal) yang ada hubungannya dengan risiko, seperti masalah politik, ekonomi, sosial, budaya dan lainnya.
2. Melakukan analisis terhadap *stakholder* untuk menetapkan atau mengkaji toleransi risiko, posisi dan perilaku dari para *stakholder*.

3. Memahami situasi atau peristiwa yang pernah diambil perusahaan (Satuan Kerja) yang dapat mendatangkan kerugian. Khusus dalam mengidentifikasi Risiko Operasional cara ini lebih praktis dan efisien dibandingkan langsung mengidentifikasi penyebab terjadinya peristiwa. Sebuah peristiwa akan mudah diklasifikasikan karena keunikannya dan obyektif.
4. Melakukan penilaian atas risiko dan pengendalian yang ada.
5. Menyusun tanggapan atas Risiko yang ada.
6. Menetapkan aktivitas pengendalian berupa program mitigasi Risiko.
7. Mengomunikasikan Risiko dan Manajemen Risiko.
8. Melakukan pemantauan terhadap Risiko dan pengelolaannya.

e. Budaya Manajemen Risiko

Kesuksesan mengkomunikasikan dan mengintegrasikan Manajemen Risiko ke dalam sebuah organisasi Bank tidak terletak pada tekniknya, tetapi pada manusianya sebagai pengambil dan pengelola risiko².

Beberapa parktek yang baik untuk membangun budaya Risiko sebagai berikut:


- a. Membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko sebagai pusat yang berkemampuan untuk membangun membangun dan menyebarluaskan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko keseluruh jenjang organisasi. Tujuanya yaitu untuk mendorong semua penjabat dan pegawai menjadi Manajer Risiko bagi dirinya atau fungsinya sendiri, tentunya dengan dukungan penuh dari Satuan Kerja Manajemen Risiko.

²*Ibid*,.....hal.42.

- b. Menyusun manual kode etik, mengokumanisakannya keseluruhan jenjang organisasi melalui pendidikan, rapat komite Manajemen Risiko, atau diskusi ditingkat paling bawah serta menerapkan kode etik secara adil.
- c. Merekrut pegawai yang memiliki sikap (*attitude*) yang baik, bukan pengalaman atau keterampilan, untuk memberi pelayanan yang terbaik kepada nasabah. Sikap ini sangat mendukung pengelolaan risiko dalam hubungan dengan nasabah.
- d. Mendefinisikan Manajemen Risiko sebagai bagian syarat menduduki semua posisi manajemen.
- e. Memperkenalkan dan menerapkan peneanaan sanksi, bagi seluruh pegawai maupun atasan atas kelalaian kerja.
- f. Menyusun insentif berupa penghargaan atau pemberian hadiah yang akan mendorong pegawai untuk mengelola Risiko dan mendapatkan imbal hasil sesuai yang diharapkan dari pengambilan Risiko tersebut.
- g. Menerapkan seperangkat aturan yang membuat pegawai tidak berani mengambil Risiko yang berlebihan. Biasanya aturan serupa ini ditujukan kepada para dealer atau trader di bagian Tresuri.
- h. Memasukan penilaian kinerja mengelola Risiko ke dalam proses penilaian kinerja pegawai.

Esensi dari penerapan Manajemen Risiko yaitu adanya persetujuan Dewan Komisaris dan Direksi atas tingkat Risiko yang dapat diterima dan program pengendalian terhadap risiko tersebut.

Gambar. 1. Organisasi Manajemen Risiko



Tanggung jawab terdepan dalam mengelola Risiko berada pada Satuan Kerja Operasional (*bussines line*). Satuan Kerja Operasional ini wajib melaporkan Risiko yang diidentifikasi dan dikelola dengan baik ke dalam profil Risiko dari satuan kerjanya kepada Satuan Kerja Manajemen Risiko (*bottom-up*). Sementara itu Satuan Kerja Manajemen Risiko di kantor pusat juga melakukan idenfikasi risiko secara makro dan mengokunimasiakan hasilnya ke seluruh organisasi (*top-down*). Dengan pendekatan dua arah ini setiap orang adalah *Risk Manager*.

Tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko yang utama yaitu mengkaji dan memantau Manajemen Risiko di satuan kerja operasional atau di Bank secara keseluruhan. Komite ini juga berwenang dan bertanggung jawab memberikan rekomendasi kepada Direksi dalam hal penyusunan dan perbaikan

kebijakan Manajemen Risiko dan *cotigency plan* ketika kondisi tidak normal, menyempurnakan penerapan Manajemen Risiko, serta memberikan pendapatnya mengenai hal-hal terkait dengan keputusan bisnis yang secara signifikan menyimpang dari rencana startegi, kebijakan, prosedur, limit yang telah ditetapkan.

Satuan Kerja Manajemen Risiko bertanggung jawab untuk:

1. Memantau implementasi Manajemen Risiko yang telah ditetapkan.
2. Memantau posisi Risiko Bank secara keseluruhan maupun Risiko per Satuan Kerja.
3. Memperkirakan dampak dari penerapan Manajemen Risiko terhadap kinerja dan pendapatan Bank dengan menggunakan alat seperti *stress testing*.
4. Mengkaji sistem, aktivitas dan atau produk baru.
5. Menilai akurasi dan validitas data yang digunakan untuk mengukur Risiko.
6. Memberikan rekomendasi mengenai besaran atau maksimum eksposur Risiko untuk dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Bank yang wajib dipatuhi oleh Satuan Kerja Operasional.

Tidak ada proses Manajemen Risiko yang dapat diterapkan untuk semua jenis Risiko, tetapi untuk memadukan kegiatan pengelolaan semua risiko, diperlukan sebuah proses Manajemen Risiko yang sederhana dan standart.³

³*Ibid*,.....hal.83.

f. Manajemen Risiko dalam Perspektif Islam

Dalam menjalankan usaha, seorang muslim dihadapkan pada ketidakpastian terhadap apa yang akan terjadi. Seseorang boleh saja merencanakan suatu usaha tapi tidak dapat memastikan apakah usahanya itu akan beruntung atau merugi. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Luqman ayat 34 :

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْضِ ط
وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ
تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

“Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dialah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Sudah menjadi sunatullah bahwa dalam menjalankan usaha maupun berinvestasi terkandung risiko di dalamnya. Tidak ada di dalam kehidupan ini yang bebas dari risiko. Oleh karena itu mengantisipasi dan mensiasati risiko agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar diperbolehkan. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur’an surat Al Hasyr ayat 18 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا
تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu pada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Ayat ini merupakan asas dalam mengintrospeksi diri, dan bahwa sepatutnya seorang hamba memeriksa amal yang dikerjakannya. Demikian juga dengan manajemen risiko, untuk mengantisipasinya agar tidak terjadi terlalu parah maka harus dipikirkan terlebih dahulu apa saja yang akan terjadi di kemudian harinya, dengan melakukan pengawasan untuk hari esok. Kegiatan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, mengarahkan dan melaksanakan. Jika yang dilakukan tersebut berisiko tinggi maka bersikap hati-hati dalam melakukannya, begitu juga sebaliknya.

Setiap aktifitas mengandung risiko untuk berhasil atau gagal. Risiko adalah kombinasi dari kemungkinan dan keparahan dari suatu kejadian. Semakin besar potensi terjadinya suatu kejadian dan semakin besar dampak yang ditimbulkan, maka kejadian tersebut dinilai mengandung risiko tinggi. Risiko dapat bersifat positif atau menguntungkan dan bersifat negatif atau merugikan. Dalam kegiatan bisnis ada risiko memperoleh keuntungan atau bersifat positif dan ada kemungkinan menderita rugi atau bersifat negatif.⁴

Manajemen risiko sangat penting bagi kelangsungan suatu usaha atau kegiatan. Jika terjadi suatu bencana, seperti kebakaran, atau kerusakan, perusahaan akan mengalami kerugian yang sangat besar, yang dapat

⁴ Soehatman, Ramli. *Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja OHSAS 18001*, (Jakarta : Dian Rakyat, 2010), hal 16.

menghambat, mengganggu bahkan menghancurkan kelangsungan usaha atau kegiatan operasi. Manajemen risiko merupakan alat untuk melindungi perusahaan dari setiap kemungkinan yang merugikan.⁵

Sangat jelas bahwa sudut pandang manajemen risiko, islam mendukung semua upaya untuk mengeliminasi atau memperkecil risiko, sekaligus mempercayai bahwa hanya keputusan Allah lah yang menentukan hasilnya.⁶

g. Prinsip Manajemen Risiko

Dalam pelaksanaan manajemen risiko ada beberapa prinsip yang harus dijadikan sebagai acuan. Dengan prinsip ini, diharapkan kinerja perusahaan akan menjadi lebih baik dan dapat mengikuti perkembangan sesuai dengan kondisi saat itu. Adapun prinsip tersebut adalah:

1. Perumusan tujuan

Kejelasan tujuan yang terlahir dari visi dan misi dalam perusahaan akan menjadi pedoman dalam menentukan langkah-langkah rasional yang harus ditempuh, salah satunya yaitu tujuan yang hendak dicapai dalam pengelolaan risiko perusahaan agar tercapainya efektifitas dan efisiensi di lingkungan perusahaan melalui langkah-langkah antisipasi risiko yang secara umum bertujuan untuk menghindari segala bentuk pemborosan.

2. Kesatuan arah

Dalam menjalankan kegiatan suatu perusahaan harus mempunyai tujuan yang sama dengan diarahkan oleh pimpinan. Seorang karyawan yang bekerja di salah satu bagian hanya menerima instruksi tentang kegiatan tertentu dari seorang kepala yang menjadi atasannya.

⁵ *Ibid*.....hal 4.

⁶ Muhammad Iqbal, *Asuransi Umum Syari'ah Dalam Praktek* (Upaya menghilangkan Gharar, Maisir, dan Riba), (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hal 18.

3. Pembagian kerja dan pendelegasian wewenang

Agar tercapai tujuan perusahaan maka yang harus dilakukan adalah dengan pembagian kerja ke dalam beberapa kelompok aktifitas sehingga setiap unit mengetahui secara jelas wewenang dan tanggung jawab yang diembannya.⁷

Tujuan dari pendelegasian wewenang adalah untuk memotivasi bawahan agar percaya diri, kreatif, bertanggung jawab dan lebih percaya diri. Di samping itu pendelegasian wewenang dimaksudkan untuk memenuhi rasa keadilan di lingkungan perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat an-Nahl ayat 90 yaitu:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ
 عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ
 تَذَكَّرُونَ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran” (QS. an-Nahl: 90).

Dengan pembagian kerja dan pendelegasian wewenang akan mendorong tercapai efisiensi kerja dalam mengantisipasi risiko perusahaan melalui penempatan sumber daya manusia yang sesuai bidang dan keahliannya masing-masing.

⁷ George R. Terry, *Prinsip-prinsip Manajemen*, (Jakarta : PT.Bumi Aksara,2003), hal 18.

4. Koordinasi

Agar tujuan perusahaan dapat dicapai, maka harus dilakukan koordinasi antara bagian. Hal ini dimaksudkan agar semua perbedaan pandangan dalam mengatasi risiko perusahaan dari masing-masing bagian dapat diintegrasikan dengan mencari solusi dari setiap masalah melalui perencanaan disetiap kegiatan perusahaan.

5. Pengawasan

Sistem pengawasan yang baik akan mendorong tercapainya efisiensi perusahaan. Langkah ini ditempuh dengan memberikan imbalan bagi karyawan yang melakukan pekerjaan dengan baik, sebaliknya jika karyawan tersebut melakukan kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan, maka karyawan tersebut diberikan hukuman.⁸

Seorang pimpinan perusahaan dalam melakukan pengawasan harus melakukannya secara berkesinambungan. Hal ini untuk memastikan adanya kesesuaian antara perencanaan dengan penyelesaian tugas serta melakukan perbaikan dari program sebelumnya. Di samping itu pengawasan ini dilakukan untuk menemukan kendala dan kelemahan dari program manajemen risiko yang telah dilakukan.

h. Fungsi Manajemen Risiko

Manajemen risiko sebagaimana ilmu manajemen lainnya, adalah salah satu alat untuk mencapai tujuan perusahaan. Tujuan suatu perusahaan tidak bisa dicapai apabila fasilitas-fasilitas yang dimiliki tidak dapat dimanfaatkan

⁸ KH. Dindin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen syariah dalam praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hal 158.

karena terjadinya peristiwa kerusakan atau kerugian sebagai akibat dari misalnya kebakaran, banjir, gempa bumi, kecelakaan dan lain-lain.

Usaha-usaha untuk menghadapi kemungkinan terjadinya kerusakan atau kerugian tersebut serta bagaimana mengatasi atau menemukannya merupakan bagian pada manajemen risiko. Maka dituntut adanya perhatian yang khusus terhadap penanganan risiko sehingga peran manajemen risiko semakin penting.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka fungsi manajemen risiko pada umumnya disampaikan para ahli atau pemikir dalam bidang ilmu manajemen tidak berbeda dengan fungsi manajemen risiko Islam yaitu untuk mengendalikan dan mengelola risiko secara ekonomis berbagai risiko yang mengancam perusahaan.

i. Tujuan Manajemen Risiko

Secara umum tujuan dari manajemen risiko adalah:

1. Agar perusahaan tetap hidup dengan perkembangan yang berkelanjutan.
2. Memberikan rasa aman.
3. Biaya risiko manajemen yang efisien dan efektif.
4. Agar pendapatan perusahaan stabil dan wajar, memberikan kepuasan bagi pemilik dan pihak lain.
5. Ketenangan dalam berfikir.
6. Memperkecil atau meniadakan gangguan dalam berproduksi.
7. Mengembangkan pertumbuhan perusahaan.
8. Mempunyai tanggung jawab sosial terhadap karyawan.

Berdasarkan tujuan yang telah dijelaskan, maka secara umum penerapan manajemen risiko di suatu perusahaan merupakan salah satu cara untuk tercapainya tujuan perusahaan. Hal ini sejalan dengan tujuan manajemen risiko Islam yaitu menghindari pemborosan. Menurut Ali Yafie, upaya memelihara diri dan harta kekayaan dari kemusnahan, kehilangan dan penderitaan adalah suatu tuntutan naluriah yang didukung oleh ketentuan Islam sendiri yang tidak mencegah seseorang melakukan upaya-upaya yang dianggap perlu untuk menjamin ketentuannya.⁹

Seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat Ar-Ra'ad ayat 11 yaitu:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”.(QS. Ar-Rad:11)

Maksud ayat di atas Allah SWT berfirman apabila seseorang tersebut tidak berusaha mengubah cara pandang dalam hidupnya niscaya dia tidak akan berubah, baik itu dalam mengelola harta maupun usahanya. Begitu juga dengan manajemen risiko dalam Islam mengajarkan seseorang agar tetap hemat menggunakan hartanya dan melihat kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi ke depannya. Diperlukan suatu usaha atau solusi agar tidak terlalu sulit dalam menghadapi risiko tersebut salah satunya ialah menabung atau berinvestasi.

B. Risiko

⁹ Ali Yafie, *Asuransi dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Ulumul Qur'an Jurnal Kebudayaan dan Peradaban,1996), cet ke-1, hal 13.

Menurut kamus *risk*, adalah “peluang (kemungkinan) terjadinya bencana atau kerugian”.¹⁰ Oleh karena itu, risk dari sudut pandang Bank didefinisikan sebagai peluang dari kemungkinan terjadinya situasi yang memburuk (*bad outcome*).

Risiko berhubungan dengan ketidakpastian ini terjadi oleh karena kurang atau tidak tersedianya cukup informasi tentang apa yang akan terjadi. Sesuatu yang tidak pasti (*uncertain*) dapat berakibat menguntungkan atau merugikan. Istilah risikomemiliki beberapa definisi. Risikodikaitkan dengan kemungkinan kejadian, atau keadaan yang dapat mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Risiko dapat terjadi pada pelayanan, kinerja, dan reputasi dari institusi yang bersangkutan. Risikoyang terjadi dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain kejadian alam, operasional, manusia, politik, teknologi, pegawai, keuangan, hukum, dan manajemen dari organisasi. Suatu risiko yang terjadi dapat berasal dari risikolainnya, dan dapat disebabkan oleh berbagai faktor.

Pandangan Islam Terhadap Risiko

Perspektif Islam dalam pengelolaan risiko suatu organisasi dapat dikaji dari kisah Yusuf dalam mentakwilkan mimpi sang raja pada masa itu. Kisah mimpi sang raja termaktub dalam al-Qur’an Surat Yusuf:43 sebagai berikut:

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ
عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ
أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنْتُمْ لِلرُّءْيَى تَعْبُرُونَ



¹⁰ Global Association of Risk Profesional (GRAP) dan Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR),2005.

“Raja berkata (kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya): ‘Sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk di makan oleh tujuh ekor sapi sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan tujuh bulir lainnya yang kering.’ Hai orang-orang yang terkemuka: ‘Terangkanlah kepadaku tentang ta’bir mimpiku itu jika kamu dapat mena’birkan mimpi.’ (QS. Yusuf: 43).

Sedangkan kisah Yusuf mentakwilkan mimpi sang raja dijelaskan dalam al-Qur’an Surat Yusuf : 46-47 sebagai berikut:

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ
 سَبْعُ عِجَافٍ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى
 النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٤٦﴾

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا
 مِمَّا نَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾

“(Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf dia berseru): "Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya. Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan”. (QS: Yusuf 46-47)

Dalam tafsir Al-Mishbah, M. Quraish Shihab menafsirkan bahwa Nabi Yusuf memahami tujuh ekor sapi sebagai tujuh tahun masa pertanian. Boleh jadi karena

sapi digunakan membajak, kegemukan sapi adalah lambang kesuburan, sedang sapi kurus adalah masa sulit dibidang pertanian, yakni masa paceklik. Bulir-bulir gandum lambang pangan yang tersedia. Setiap bulir sama dengan setahun. Demikian juga sebaliknya.

Dari kisah tersebut, bisa dikatakan bahwa pada tujuh tahun kedua akan timbul kekeringan yang dahsyat. Ini merupakan suatu risiko yang menimpa negeri Yusuf tersebut. Namun dengan adanya mimpi sang raja yang kemudian ditakwilkan oleh Yusuf maka kemudian Yusuf telah melakukan pengukuran dan pengendalian atas risiko yang akan terjadi pada tujuh tahun kedua tersebut. Hal ini dilakukan Yusuf dengan cara menyarankan kepada rakyat seluruh negeri untuk menyimpan sebagian hasil panennya pada panen tujuh tahun pertama demi menghadapi paceklik pada tujuh tahun berikutnya. Dengan demikian maka terhindarlah bahaya kelaparan yang mengancam negeri Yusuf tersebut. Sungguh suatu pengelolaan risiko yang sempurna. Proses manajemen risiko diterapkan Yusuf melalui tahapan pemahaman risiko, evaluasi dan pengukuran, dan pengelolaan risiko.

Pada dasarnya Allah SWT mengingatkan manusia atau suatu masyarakat, dimana ada kalanya dalam situasi tertentu mempunyai aset dan modal yang kuat, namun suatu saat akan mengalami kesulitan. Hanya saja bagaimana mengatasinya dalam menghadapi kesulitan maka kita harus menyiapkan untuk perhitungan dan pandangan yang luas.

Dalam Hadits juga dikisahkan, salah seorang sahabat Rasulullah Saw. yang meninggalkan untanya tanpa diikatkan pada sesuatu, seperti pohon, tonggak dan lain-lain, lalu ditinggalkan. Beliau s.a.w. bertanya: "Mengapa tidak kamu ikatkan?" Ia menjawab: "Saya sudah bertawakkal kepada Allah." Rasulullah Saw.

tidak dapat menyetujui cara berfikir orang itu, lalu bersabda, "Ikatlah dulu lalu bertawakkallah." Ringkasnya tawakkal tanpa usaha lebih dahulu adalah salah dan keliru menurut pandangan Islam. Adapun maksud tawakkal yang diperintahkan oleh agama itu ialah menyerahkan diri kepada Allah sesudah berupaya dan berusaha serta bekerja sebagaimana mestinya. Misalnya meletakkan sepeda di muka rumah, setelah dikunci baik-baik, lalu bertawakkal. Artinya apabila setelah dikunci itu masih juga hilang misalnya dicuri orang, maka dalam pandangan agama orang itu sudah tidak bersalah, sebab telah melakukan ikhtiar supaya jangan sampai hilang. Makna tawakkal ini yang diartikan sebagai manajemen risiko.

Dengan demikian jelaslah, Islam memberi isyarat untuk mengatur posisi risiko dengan sebaik-baiknya, sebagaimana Al-Qur'an dan Hadits mengajarkan kita untuk melakukan aktivitas dengan perhitungan yang sangat matang dalam menghadapi risiko.

Risiko dapat dikategorikan ke dalam dua bentuk yaitu:

1. Risiko Spekulatif

Risiko Spekulatif adalah suatu keadaan yang dihadapi perusahaan yang dapat memberikan keuntungan dan juga dapat memberikan kerugian. Risikospekulatif kadang-kadang dikenal dengan istilah risiko bisnis. Seseorang yang menginvestasikan dananya di suatu tempat menghadapi dua kemungkinan, kemungkinan pertama investasinya menguntungkan atau malah merugikan. Risiko yang seperti ini disebut risiko spekulatif.

2. Risiko Murni

Risiko murni adalah sesuatu yang hanya dapat merugikan atau tidak terjadi apa-apa dan tidak mungkin menguntungkan. Salah satu contoh adalah kebakaran, bencana alam, dsb.

Terdapat 8 jenis Risiko yang wajib dikelola atau dipertimbangkan oleh Bank Umum yaitu:

1. Risiko Pembiayaan, adalah risiko yang timbul akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank. Dalam Basel II ditetapkan 2 (dua) metode untuk mengukur risiko pembiayaan, dengan cara *Standar Approach* yang menggunakan berat risiko dari *external rating* dan *Internal Rating Based (IRB)* yang memungkinkan bank menentukan parameter pengukuran sendiri seperti *probability of defaultloss given default*, *recovery rate* yang disesuaikan dengan portofolio pembiayaan yang dimilikinya (*Bank for International Settlement, 2005*).
2. Risiko Pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga *option* (Bank Indonesia, 2003). Risiko pasar dapat diukur *Value at Risk (VaR)* yang mana probabilitas estimasi dari kerugian portofolio berdasarkan analisis statistik dari *trend* harga historis dan volatilitas. Risiko ini muncul akibat harga pasar bergerak ke arah yang merugikan. Risiko ini merupakan risiko gabungan yang terbentuk akibat perubahan suku bunga, perubahan nilai tukar serta hal lain yang mempengaruhi harga pasar saham, ekuitas maupun komoditas. Terdapat dua jenis risiko pasar, yaitu *spesific marketrisk* dimana risiko yang terjadi akibat dari perubahan harga atas suatu sekuritas tertentu dan *general market risk*

dimana risiko yang terjadi akibat dari perubahan harga suatu instrumen moneter tertentu.

3. Risiko Likuiditas adalah risiko akibat ketidak mampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh waktu dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Risiko likuiditas terbagi menjadi dua macam, yaitu risiko likuiditas aset (*market liquidity risk*) dimana suatu transaksi tidak dapat dilaksanakan pada harga pasar akibat besarnya nilai transaksi relatif terhadap besarnya pasar dan risiko likuiditas pendanaan (*cash flow risk*) yaitu risiko ketidakmampuan memenuhi kewajiban jatuh tempo sehingga mengakibatkan likuidasi.
4. Risiko Operasional, risiko akibat adanya Ketidak cukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Pengelolaan manajemen risiko untuk risiko operasional bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan/atau kejadian-kejadian eksternal.
5. Risiko Hukum, risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya suatu kontrak. Risiko ini terjadi karena bank tidak mau mematuhi atau tidak mau melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.

6. Risiko Reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Pengelolaan manajemen risiko reputasi bertujuan untuk mengantisipasi dan meminimalkan dampak kerugian dari risiko reputasi bank.
7. Risiko Strategik adalah risiko akibat ketidak tepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategi serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Pengelolaan manajemen risiko strategik bertujuan untuk memastikan proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari ketidaktepatan pengambilan keputusan strategik.
8. Risiko Kepatuhan, risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Pengelolaan manajemen risiko kepatuhan bertujuan untuk memastikan proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari perilaku bank yang menyimpang atau melanggar standar dan/atau perundang-undangan yang berlaku secara umum.

C. Risiko yang Dihadapi Bank Syariah

1. Risiko Terkait Produk
 - a) Risiko Terkait Pembiayaan Berbasis *Natural Certainty Contracts* (NCC). Yang dimaksud dengan analisis Risiko Pembiayaan berbasis *Natural Certain Contracts* adalah mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari seluruh risiko nasabah sehingga keputusan pembiayaan yang di ambil sudah memperhitungkan risiko yang ada dari pembiayaan NCC seperti, Murabahah, Ijarah, dsb.

b) Risiko Terkait Pembiayaan Berbasis *Natural Uncertain Countracs* (NUC). Yang dimaksud dengan analisis pembiayaan berbasis NUC adalah mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari seluruh risiko nasabah sehingga keputusan pembiayaan berbasis NUC seperti, mudharabah dan musyarakah.

D. Risiko Pembiayaan (Pembiayaan)

Risiko pembiayaan atau sering disebut pembiayaan bermasalah dapat diartikan sebagai risiko kerugian sehubungan dengan pihak peminjam yang tidak dapat dan atau tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamkannya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya.¹¹

Risiko pembiayaan merupakan risiko yang dihadapi bank karena menyalurkan dananya dalam bentuk pinjaman kepada nasabah. Karena berbagai hal, nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya seperti pembayaran pokok dan bunga pinjaman, sehingga bank mengalami kerugian karena tetap mengeluarkan beban bunga untuk simpanan nasabah. Peningkatan pembiayaan bermasalah tersebut menyebabkan pendapatan dan laba menurun, ROA dan ROE juga mengalami penurunan. Oleh karena itu, perbankan perlu meningkatkan pengelolaan terhadap risiko pembiayaannya agar tingkat pembiayaan bermasalah atau nilai *Non Performing Loan* tidak melebihi dari ketentuan dari Bank Indonesia (BI).

Risiko pembiayaan muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan/atau bunga dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya. Penyebab utama terjadinya risiko pembiayaan adalah terlalu

¹¹Frianto P, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta), hal.204.

mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian pembiayaan kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya. Risiko ini akan semakin nampak ketika perekonomian dilanda krisis atau resesi. Turunnya penjualan mengakibatkan berkurangnya penghasilan perusahaan, sehingga perusahaan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban membayar hutang-hutangnya.. Risiko pembiayaan muncul manakala bank tidak dapat memperoleh kembali tagihannya atas pinjaman yang diberikan atau investasi yang sedang dilakukannya. Penyebab utama dari risiko ini adalah penilaian pembiayaan yang kurang cermat dan lemahnya terhadap berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya.

Rasio yang menunjukkan risiko pembiayaan terdapat dalam PBI No. 15/2/PBI/ 2013 adalah NPL (*Non Performing Loan*) sedangkan dalam bank syariah adalah NPF (*Non Performing Financing*). Rasio ini digunakan oleh bank untuk menutupi risiko dari dana pembiayaan oleh nasabah. NPF (*Non Performing Financing*) menunjukkan kemampuan kolektibilitas sebuah bank dalam mengumpulkan kembali pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank sampai lunas.

Semakin rendah *Non Performing Financing* (NPF) suatu bank maka tingkat pembiayaan semakin lancar sehingga bank mendapat keuntungan. Sebaliknya bila tingkat NPF (*Non Performing Financing*) tinggi maka bank mengalami kerugian yang diakibatkan tingkat pengembalian pembiayaan macet. NPF (*Non Performing Financing*) merupakan presentase jumlah pembiayaan bermasalah (dengan kriteria

kurang lancar, diragukan, dan macet) terhadap total pembiayaan yang dikeluarkan bank.¹²

Kualitas pembiayaan bank akan dikatakan buruk apabila rasio NPF ini bernilai semakin tinggi, karena dengan tingginya NPF modal bank akan semakin berkikis disebabkan perbankan harus menyediakan pencadangan yang lebih besar. Oleh karena itu pemantauan dari pihak bank sangat diperlukan setelah pembiayaan tersebut disalurkan kepada nasabah. Hal ini ditunjukkan untuk meminimalisasikan risiko pembiayaan yang terjadi. Ketentuan dari Bank Indonesia bahwa bank harus menjaga rasio NPF-nya berada dibawah angka 5%.

Adapun kriteria kesehatan bank syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Kriteria Penilaian Peringkat *Non Performing Financing*

Peringkat	Nilai NPF	Predikat
1	$NPF < 2\%$	Sangat Baik
2	$2\% \leq NPF \leq 5\%$	Baik
3	$5\% \leq NPF \leq 8\%$	Cukup Baik
4	$8\% \leq NPF \leq 12\%$	Kurang Baik
5	$NPF \geq 12\%$	Tidak Baik

Sumber: SE BI No. 9/24/DPbs tanggal 30 Oktober 2007

a. Menciptakan Lingkungan Risiko Pembiayaan (Pembiayaan) Yang

Memadai yaitu:

1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

¹²Luh Gede Meydianawati, Analisis Perilaku Penanaan Pembiayaan Perbankan Kepada Sektor UMKM di Indonesia (2002-2006), *BULETIN STUDI EKONOMI Volume 12 Nomor 2*, 2007, hal. 138.

Dewan komisaris dan Direksi bertanggung jawab sebagai pemberi persetujuan (*approval*) akhir dan utama atas strategi, kebijakan, prosedur dan limit yang bertalian dengan Risiko Pembiayaan atau Pembiayaan. Komisaris dan Direksi memastikan bahwa semuanya itu sesuai dengan kegiatan usaha Bank, serta melakukan pengkajian berkala (sekurangnyanya setahun sekali) atas hal-hal tersebut.

2. Startegi pembiayaan

Startegi, kebijakan dan prosedur yang ada harus tertulis dan konsisten dengan tingkat toleransi Risiko, ketersediaan modal yang akan di alokasikan untuk kegiatan perpembiayaan, dan kecakapan pejabat pembiayaan (*management expertise*).

Startegi Risiko Pembiayaan harus mencakup pernyataan bahwa mencapai pertumbuhan usaha yang diharapkan, Bank berminat pada jenis pembiayaan, sektor ekonomi, lokasi geografis, jenis mata uang, jangka waktu, dan keuntungan yang diharapkan, dan kebutuhan memelihara KAP. Strategi dan kebijakan risiko pembiayaan ini harus dikomunikasikan ke seluruh pegawai secara efektif. Pejabat atau pegawai yang berkementingan harus memahami pendekatan Bank dalam memberi persetujuan pembiayaan atau pembiayaan dan mentaati kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.

b. Kebijakan dan Prosedur Pemberian Pembiayaan (Pembiayaan) yang lengkap dan Mutakhir

Kebijakan dan prosedur pemberian pembiayaan harus merupakan artikulasi dari apa yang menjadi tujuan dalam strategi Bank. Kebijakan Pembiayaan Bank sekurangnya harus memuat alat kontrol antara lain:

- 1) Cakupan pemberian pembiayaan
- 2) Standar penetapan rating kredit
- 3) Jenis fasilitas ditawarkan, masing-masing dengan batas (*ceiling*), penetapan suku bunga/ bagi hasil, profitabilitas, jangka waktu paling lama, dan *debt-servicingratio* untuk debitur.
- 4) Batas atas untuk total portofolio pembiayaan, seperti *loan to deposit ratio* (LDR), rasio komitmen yang belum ditarik, presentase basis modal.
- 5) Pedoman pengelolaan portofolio pembiayaan misalnya, limit maksimal agregat pembiayaan masing-masing per negara (*country*) atau geografis, industri, kategori dari peminjam (misalnya bank, lembaga keuangan non bank, korporat dan retail), produk (misalnya pembiayaan properti). Penetapan limit portofolio ini diukur menurut proporsi pembiayaan dari seluruh total aktiva Bank.
- 6) Batas maksimum kewenangan memutus pembiayaan untuk pejabat pembiayaan, Direktur Pembiayaan, Komisaris dan Komite Pembiayaan.
- 7) Limit-limit, persyaratan pembiayaan, prosedur penilaian dan persetujuan pembiayaan, serta catatan yang harus disimpan untuk masing-masing pinjaman.
- 8) Syarat permohonan pembiayaan (dokumen dan informasi yang sekurangnya harus diserahkan pada Bank, rasio keuangan yang dapat diterima, dan faktor lainnya).
- 9) Jenis pembiayaan yang tidak diinginkan Bank.

- 10) Pesyaratan atau jaminan pembiayaan, dan jenis kolateral serta *loan-to-value ratio* yang dapat diterima.
- 11) Standar penilaian kolateral dan prasyarat bagi penilai.
- 12) Standar penetapan persentasi bagi hasil, dan hubungannya dengan Risiko Pembiayaan.
- 13) Standar analisis Pembiayaan dan dokumentasi pembiayaan secara legal.
- 14) Fungsi *review*.

Kebijakan Bank Indonesia Guna Mengendalikan Risiko Pembiayaan:

- SK Direksi Bank Indonesia No.27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang kewajiban bank umum untuk membuat pedoman perpembiayaan secara tertulis Suhardjono (2003 :83).
- Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risikobagi Bank Umum.
- Peraturan Bank Indonesia No.5/9/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif bagi Bank Syariah.
- Peraturan Bank Indonesia No.7/25/PBI/2005 pada Agustus 2005 tentang Sertifikasi Manajemen Risikobagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum.
- Peraturan Bank Indonesia No. 9/16/PBI/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 7/15/PBI/2005 tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum.
- Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/177/KRP/DIR tanggal 31 Desember 1999 tentang Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPK).

- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Penilaian Kualitas Pembiayaan berdasarkan tingkat kolektibilitasnya.
- Permodalan (CAR)
- Peraturan Bank Indonesia No. 3/21/PBI/2001 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

Kebijakan dari Bank Umum:

Kebijakan Bank Umum yang dimaksud untuk mengendalikan risiko pembiayaan antara lain:

- a. Pembuatan pedoman kebijakan pembiayaan
- b. Menetapkan pembiayaan yang dilarang dan dihindari
- c. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan
- d. Penerapan analisis 5C
- e. Pelaksanaan asuransi
- f. Penerapan agunan
- g. Penerapan manajemen risikopembiayaan
- h. Penerapan pengendalian internal
- i. Penerapan konsep pengawasan manajemen bank
- j. Pembentukan organisasi kepatuhan.

Sedangkan Prosedur pembiayaan harus menekankan proses penilaian pembiayaan yang fokus pada Risiko yang terkait, jenis usahanya, besarnya limit pembiayaan yang diberikan, dan lama jangka waktu peminjaman. Semakin besar limit atau semakin lama jangka waktunya semakin besar pula Risikonya.

E. Risiko Operasional

a. Definisi Risiko Operasional

Menurut definisi Basle Committee, risiko operasional adalah risiko akibat dari kurangnya (*deficiencies*) sistem informasi atau sistem pengawasan internal yang akan menghasilkan kerugian yang tidak diharapkan. Risiko ini berkaitan dengan kesalahan manusiawi (*human error*), kegagalan sistem, dan ketidakcukupan prosedur dan kontrol. Dalam definisi ini kita jumpai semua komponen yang relevan dengan risiko operasional yaitu:

1. Sistem Informasi
2. Pengawasan Internal
3. Kesalahan Manusiawi (*Human error*)
4. Kegagalan sistem
5. Tidak cukup prosedur dan kontrol.¹³

Risiko operasional merupakan jenis risiko yang dapat dikelola dan dikendalikan dengan baik bila bank dapat memperbaiki *business efficiency*. Salah satu yang mempengaruhi profitabilitas adalah efisien dalam menekan biaya operasi dan non operasi. Bank yang efisien dalam menekan biaya operasionalnya dapat mengurangi kerugian sehingga pendapatan dan laba meningkat, ROA dan ROE pun ikut mengalami peningkatan.

Beberapa hal atau *best practice* yang perlu mendapat perhatian dalam mengelola Risiko Operasional yaitu:

¹³Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta : (UPP) AMPYKPN, 2005), hal.358-360.

1) Proses

Proses yang patut dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan dan prosedur dalam rangka mengelola risiko secara sehat antara lain:

a. *Confirmation Process*

Setelah sebuah transaksi dilakukan, maka transaksi tersebut umumnya dikaji ulang. Proses konfirmasi bertujuan untuk memvirifikasi setiap transaksi dengan pihak luar (*counter-party*) yang harus sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan sebelumnya.

Untuk mengurangi tingkat kemungkinan terjadinya kecurangan (*fraud*) atau kesalahan (*human error*), proses konfirmasi ini harus dilakukan secara terpisah dari satuan kerja yang mengambil risiko.

b. *Settlement process*

Proses pembayaran dan penerimaan uang harus ditangani secara hati-hati. Penyelesaian transaksi (*Settlement*) harus dikendalikan.

c. *Rekonsiliasi*

Untuk memastikan bahwa semua data yang kritis telah dimasukkan ke dalam sistem dan *database* yang seharusnya, beberapa data dan laporan tertentu perlu direkonsiliasi.

d. *Dokumentasi*

e. *Valuasi dan Akunting.*

2) Kualitas SDM

Pegawai Bank harus memiliki integritas, pengalaman dan kompetensi yang cukup memadai untuk melaksanakan program pengendalian Risiko Operasional. Kebijakan remunerasi bank harus konsisten dengan selera atau

semangat pegawai dalam mengelola Risiko. Pegawai wajib mendapatkan pendidikan, pelatihan dan kompensasi atau insentif yang ada hubungannya dengan Manajemen Risiko Operasional dan Pengendalian Intern.

3) Kinerja Sistem/Teknologi Informasi

Salah satu aspek penting dalam penilaian teknologi informasi adalah sejauh mana berbagai sistem diintegrasikan (*interface*). Bank yang memiliki sebuah *database* yang memuat file nasabah dan transaksi, akan memiliki pengendalian terhadap integritas data yang lebih kuat dibandingkan Bank yang file nasab dan transaksi tersebar di berbagai sistem.

Untuk menghasilkan Manajemen Risiko yang sehat, dibutuhkan fungsi audit teknologi informasi yang mampu untuk mengkaji aplikasi keuangan dan kapasitas sistem informasi.

4) Contingency Planing

“Bank Should have in place contingency and business continuity plans to ensure their ability to operate as going concerns and minimise losses in the event of severe business disruption”.¹⁴

Sebuah rencana darurat harus di siapkan dan selalu tersedia untuk memastikan bahwa dukungan operasi dan sistem cadangan akan berfungsi dengan baik pada saat terjadi kegagalan pada sistem utama atau bencana alam.

5) Prinsip Know Your Customer (KYC)

Pengadopsian standar KYC yang efektif merupakan bagian penting dari praktek-praktek manajemen risiko dalam sebuah bank. Kebijakan dan prosedur

¹⁴ Prinsip ketujuh dari “ *Sound Practices For The Management And Supervision Of Operational Risk*” yang dikeluarkan oleh Basle Committee.

KYC yang baik tidak hanya berkontribusi ke kesehatan dan keamanan sebuah bank secara menyeluruh, juga melindungi integritas sistem perbankan nasional dengan cara mengurangi tingkat pencucian uang, pembiayaan teroris, dan kegiatan melawan hukum lainnya.

Empat elemen utama dari sebuah program KYC yaitu:

- a. Kebijakan untuk mengakseptasi nasabah (*customer acceptance policy*)
- b. Pengidentifikasian nasabah (*customer identification*)
- c. Pemantauan yang berkelanjutan atas rekening berisikotinggi
- d. Pengintegrasian prinsip KYC ke dalam proses Manajemen Risiko (*consolidate risk management and information sharing*)

6) Pelaksanaan Audit

Cakupan audit lazimnya meliputi pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan dan efektifitas dari sistem pengendalian intern (*internal control systems*).

7) Asuransi

Beberapa Risiko Operasional yang cukup signifikan kemungkinan memiliki tingkat yang rendah, tetapi dampak keuangan yang besar. Seperti bencana alam yang terjadi diluar dugaan, maka perlu adanya asuransi.

b. Pengukuran Risiko Operasional atau disebut BOPO (beban operasional terhadap pendapatan operasional).

Biaya operasional pendapatan operasional adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan

kegiatan operasinya. rumus rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) adalah:

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Dalam Surat Edaran BI No. 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 menjelaskan bahwa BOPO akan terlihat efisien jika mencapai nilai maksimum sebesar 90%.

F. Profitabilitas

Profitabilitas perbankan adalah suatu kesanggupan atau kemampuan bank dalam memperoleh laba. Masalah profitabilitas atau pendapatan bagi bank merupakan masalah penting karena pendapatan bank ini menjadi sasaran utama yang harus dicapai sebab bank didirikan untuk mendapatkan profit/laba. Laba diperoleh dari kegiatan perpembiayaan itu berupa selisih antara biaya dana dengan pendapatan bunga yang diterima dari para debitur. Laba merupakan tujuan utama dari suatu bank sehingga harus benar-benar diperhatikan dengan serius.

Return on assets (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan. *Return on assets* merupakan perbandingan antara laba sebelum bunga dan pajak (EBIT) dengan total aktiva yang dimiliki perusahaan. *Return on assets* (ROA) yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi, perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. Sebaliknya apabila *return on assets* yang negatif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan, perusahaan mendapatkan kerugian.

Pengukuran Profitabilitas ROA:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Dalam kerangka penilaian kesehatan bank, BI akan memberikan skor maksimal 100 (sehat) apabila bank memiliki ROA lebih besar dari 1.5%.

Laba atau Profit Menurut Islam

Pengertian laba secara bahasa atau menurut Al –Qur’ an, As – Sunnah, dan pendapat ulama – ulama fiqih dapat kita simpulkan bahwa laba ialah pertambahan pada modal pokok perdagangan atau dapatjuga dikatakan sebagai tambahan nilai yang timbul karena barter atau ekspedisi dagang.

Tujuan dalam perdagangan dalam arti sederhana adalah memperoleh laba atau keuntungan, secara ilmu ekonomi murni asumsi yang sederhana menyatakan bahwa sebuah industry dalam menjalankan produksinya adalah bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan (laba/profit) dengan cara dan sumber-sumber yang halal. Demikian pula dengan transaksi bisnis dalam skala mikro, artinya seorang pengusaha atau industry dapat memilih dan menentukan komposisi tenaga kerja, modal, barang-barang pendukung proses produksi, dan penentuan jumlah output. Yang kesemua itu akan dipengaruhi oleh harga, tingkat upah, capital, maupun barang baku, dimana keseluruhan kebutuhan input ini akan diselaraskan oleh besarnya pendapatan dari perolehan output.

Dalam konsep jual beli dan perolehan laba Islami, memberikan tuntunan pada manusia dalam perilakunya untuk memenuhi segala kebutuhannya dengan keterbatasan alat kepuasan dengan jalan yang baik dan alat kepuasan yang tentunya halal, secara zatnya maupun secara perolehan-nya. Prinsip keridhoan, ta’āwun, kemudahan, dan transparansi, dalam jual beli Islam mencegah usaha-

usaha eksploitasi kekayaan dan serta mengambil keuntungan dari kerugian pihak lain. Konsep laba dalam Islam, secara teoritis dan realita tidak hanya berasaskan pada logika semata-mata, akan tetapi juga berasaskan pada nilai-nilai moral dan etika serta tetap berpedoman kepada petunjuk-petunjuk dari Allah .

Islam menganggap manusia berperilaku-nya rasional jika konsisten dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang seimbang. Tauhid nya mendorong untuk yakin, Allah-lah yang berhak membuat rules untuk mengantarkan kesuksesan hidup.

Sedangkan teori laba dalam konvensional dibangun di atas filosofis materialisme dan sekulerisme. Ilmu ekonomi konvensional sangat memegang teguh asumsi bahwa tindakan individu adalah rasional. Rationality yang dimaksud adalah tindakan individu dianggap rasional jika tertumpu kepada kepentingan diri sendiri (self interest) yang menjadi satu-satunya tujuan bagi seluruh aktivitas.

Menurut konvensional, rasionalitas diartikan sebagai tindakan manusia dalam memenuhi keperluan hidupnya yaitu memaksimumkan kepuasan atau keuntungan senantiasa berdasarkan pada keperluan (need) dan keinginan-keinginan (want) yang digerakkan oleh akal yang sehat dan tidak akan bertindak secara sengaja membuat keputusan yang bisa merugikan kepuasan atau keuntungan mereka. Teori laba konvensional mengabaikan moral dan etika dalam pembelanjaan dan asumsi mereka terhadap unsur waktu adalah terbatas hanya di dunia saja tanpa mengambil hari akhirat (Nur Kholis, 2011).

Berikut ini beberapa aturan tentang laba dalam konsep Islam :

1. Adanya harta (uang yang dikhususkan untuk perdagangan.

2. Mengoperasikan modal tersebut secara interaktif dengan dasar unsur-unsur lain yang terkait untuk produksi, seperti usaha dan sumber –sumber alam.
3. Memposisikan harta sebagai obyek dalam pemutarannya karena adanya kemungkinan –kemungkinan penambahan atau pengurangan jumlahnya.
4. Sematnya modal pokok yang berarti modal bisa dikembalikan.

Dasar – Dasar Pengukuran Laba dalam Islam

1. *Taqlib dan Mukhatarah* (Interaksi dan Risiko)

Laba adalah hasil dari perputaran modal melalui transaksi bisnis , seperti menjual dan membeli, atau jenis-jenis apa pun yang dibolehkan syar'i. Untuk itu, pasti ada kemungkinan bahaya atau resiko yang akan menimpa modal yang nantinya akan menimbulkan pengurangan modal pada suatu putaran dan penambahan padaputaran lain. Tidak boleh menjamin pemberian laba dalam perusahaan –perusahaan mudharabah dan musyarakah.

2. ***Al – Muqabalah***, yaitu perbandingan antara jumlah hak milik pada akhir periode pembukuan dan hak – hak milik pada awal periode yang sama, atau dengan membandingkan nilai barang yang ada pada akhir itu dengan nilai barang yang ada pada awal periode yang sama. Juga bisa dengan membandingkan pendapatan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pendapatan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan income (pendapatan).
3. **Keutuhan modal pokok**, yaitu laba tidak akan tercapai kecuali setelah utuhnya modal pokok dari segi kemampuan secara ekonomi sebagai alat penukar barang yang dimiliki sejak awal aktivitas ekonomi.

4. **Laba dari produksi**, Hakikatnya dengan Jual Beli dan Pendistribusian, yaitu

Pertambahan yang terjadi pada harta selama setahun dari semua aktivitas penjualan dan pembelian, atau memproduksi dan menjual yaitu dengan pergantian barang menjadi uang dan pergantian uang menjadi barang dan seterusnya, maka barang yang belum terjual pada akhir tahun juga mencakup pertambahan yang menunjukkan perbedaan antara harga yang pertama dan nilai harga yang sedang berlaku.

Berdasarkan nilai ini, ada dua macam laba yang terdapat pada akhir tahun, yaitu laba yang berasal dari proses jual beli dalam setahun dan laba suplemen, baik yang nyata maupun yang abstrak karena barang –barangnya belum terjual.

5. Penghitungan nilai barang di akhir tahun

Tujuan penilaian sisa barang yang belum sempat terjual di akhir tahun adalah untuk penghitungan zakat atau untuk menyiapkan neraca-neraca keuangan yang didasarkan pada nilai penjualan yang berlaku di akhir tahun itu, serta dilengkapi dengan daftar biaya-biaya pembelian dan pendistribusian. Dengan cara ini, tampaklah perbedaan antara harga yang pertama dan nilai yang berlaku yang dapat dianggap sebagai laba abstrak.

Proses penilaian yang didasarkan pada nilai pasaran (penjualan) itu berlaku untuk barang dagangan, sedangkan penilaian pada modal tetap berlaku untuk menghitung kerusakan –kerusakan (yang merupakan salah satu unsure biaya produksi), maka penilainnya harus berdasarkan harga penukaran .

Sumber Laba

Dari perbedaan terminologi, orientasi serta landasan ideologi di antara keduanya, tentunya berdampak pada kriteria penilaian sumber dari laba itu sendiri. Dengan prinsip dan tujuan bisnis yang telah ditetapkan dalam kaidah mu'amalah, laba dalam islam tidak hanya berpatokan pada bagaimana memaksimalkan nilai kuantitas laba tersebut, akan tetapi juga menyelaraskannya dengan nilai kualitas yang diharapkan secara fitrah kemanusiaan dan Islam.

Dalam konsep mua'malah, tidak semua kebutuhan yang dipandang memiliki mashlahat dapat diproduksi, dikonsumsi, atau diperjualbelikan. Mashlahat dalam islam terbagi kepada tiga, yaitu;

1. *Al Mashālihu al mu'tabarah*; yaitu segala sesuatu yang telah dijadikan perhatian oleh syari'ah dan dalam penetapannya mengandung mashlahat atau manfaat bagi manusia. Seperti disyari'atkannya jihad, diharamkannya membunuh, minuman keras, zina, dan mencuri. Semua itu ditujukan untuk penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang termasuk kepada tujuan utama dari syariah.
2. *Al Mashālihu al mulghāt*; yaitu segala sesuatu yang didalamnya dianggap memiliki mashlahat namun tidak nyata atau kecil kemungkinannya. Seperti adanya anggapan persamaan dalam masalah pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan, maka anggapan tersebut tidak dijadikan sandaran oleh syari'ah walau dianggap memiliki mashlahat. Juga adanya mashlahat penambahan keuntungan atau laba dalam bisnis ribawi, semua itu ditolak oleh syari'ah karena sisi kerusakan dan kemudharatan yang lebih besar di dalamnya.

3. *Al Mashālihu al Mursalāh*; yaitu, maslahat yang secara khusus tidak dijabarkan oleh nash atau tidak ada perintah maupun larangan. Dengan tidak adanya qorinah tersebut, maka maslahat bisa menjadi acuan dalam menentukan suatu hukum. Seperti membangun masjid, mencetak al Qur'ān, kitab-kitab dakwah, dan lain-lain.

Adapun teori konvensional, tidak menyebutkan adanya pemilahan dalam masalah modal dan barang baik yang bersifat halal maupun haram. Bagi mereka selama modal dan barang itu bisa dijadikan sebagai alat usaha mereka dalam meraih keuntungan yang maksimal, maka hal itu sah-sah saja tanpa terkecuali. Suatu barang atau modal kerja dipandang baik oleh mereka hanya apabila barang itu bisa dipasarkan dan modal kerja bisa memenuhi kebutuhan produksinya. Terlepas barang tersebut adalah barang dapat merusak atau diharamkan atau modal kerja yang didapat melalui sistem bunga dan ribawi.

Dalam pembahasan konvensional sumber keuntungan pendapatan yang diperoleh para pengusaha sebagai pembayaran dari melakukan kegiatan:

1. Menghadapi resiko terhadap ketidakpastian di masa yang akan datang,
2. Melakukan inovasi/pembaharuan di dalam kegiatan ekonomi,
3. Mewujudkan kekuasaan monopoli di dalam pasar[3]. (Sadono Sukirno, 1998: 388).

Point pertama dan kedua dapat diterima dalam teori laba mu'amalah islam dengan catatan, keuntungan yang di dapat dari konsekuensi menghadapi resiko ketidakpastian dan inovasi/pembaharuan dalam kegiatan ekonomi konvensional adalah merupakan salah satu komponen dari empat komponen proses produksi yaitu, upah (wages), ongkos (cost), modal berbunga, dan keuntungan (laba/profit).

Islam mengakui laba adalah sebagai hasil dari modal yang tak berbunga. Islam sangat mengakui modal serta peranannya dalam proses produksi. Islam juga mengakui bagian modal dalam kekayaan hanya sejauh mengenai sumbangannya yang ditentukan sebagai presentase laba yang berubah-ubah dan diperoleh, bukan presentase tertentu dari kekayaan itu sendiri.

G. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Fina Dairotun(2015)¹⁵: penelitian berjudul “Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Dalam Upaya Meningkatkan Profitabilitas” (Studi Kasus Bank BPRS Khasanah Ummat Purwokerto). kesamaan dalam analisis mengenai implementasi manajemen risikodalam upaya meningkatkan profibiltas, bedanya manajemen risikotidak spesifik di pembiayaan saja tapi menyeluruh dan likuiditas dan objek yang diteliti berbeda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwasanya Implementasi Manajemen risiko pembiayaan di BPRS Khasanah Ummat pada hakikatnya sudah dimulai jauh sebelum prosedur awal pembiayaan yaitu meliputi pemasaran pembiayaan,prosedur pemberian pembiayaan,pengawasan pembiayaan, pengelolaan pembiayaan, bermasalah dan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Implementasi manajemen risiko pembiayaan yang sesuai koridor yang telah ditetapkan dapat efektif meningkatkan profitabilitas bank.

Ni Wayan Nipta & I made Dana (2016)¹⁶ : Penelitian berjudul “Pengaruh Risiko Pembiayaan Risiko Operasional dan Risiko Likuiditas Terhadap Profitabilitas BPR Di Kota Denpasar” Hasil penelitiannya ditemukan bahwa risiko pembiayaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap

¹⁵ Fina Dairotun dkk, *Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Dalam Upaya Meningkatkan Profitabilitas* (Purwokerto: Skripsi tidak diterbitkan,2015).

¹⁶Ni Wayan Nipta dan I Made Dana, Pengaruh Risiko Pembiayaan Risiko Operasional dan Risiko Likuiditas Terhadap Profitabilitas BPR di Kota Denpasar, *E-Jurnal Manajemen Unud*, Vol. 5, No. 3, 2016: 1486-1512 ISSN : 2302-8912.

profitabilitas. Risiko operasional berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. Risiko likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Perbedaan penelitian yang meneliti BPR di Denpasar, teknik yang digunakan sama-sama *purposive sampling*. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi *non participant* dengan teknik analisis data regresi linier berganda.

Dini Attar dkk (2015)¹⁷ penelitian berjudul “ Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia” Hasil Penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko (pembiayaan, likuiditas dan operasional) secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan yang terdaftar di BEI. Sedangkan, secara parsial hanya penerapan manajemen risiko likuiditas yang tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan yang terdaftar di BEI. Perbedaan dengan penelitian adalah objek penelitian terhadap seluruh bank yang terdaftar dalam BEI, Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel dan proses pengolahan data menggunakan program *Eviews* . Kesamaannya sam-sama meneliti mengenai pengaruh di terapkannya manajemen risiko pembiayaan, dan operasional terhadap profitabilitas).

Vina Victoria (2017)¹⁸ Penelitian berjudul “Pengaruh Risiko Pembiayaan, Risiko Pasar, dan Risiko Likuiditas Terhadap Pembiayaan Mudharabah Perbankan Syariah Periode 2013-2015” Hasil Penelitiannya : (1)risiko

¹⁷ Dini Attar dkk, Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia, *Jurnal Akuntansi ISSN 2302-0164 Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*.

¹⁸ Vina Victoria, *Pengaruh Risiko Pembiayaan, Risiko Pasar, dan Risiko Likuiditas terhadap Pembiayaan Mudharabah di Perbankan Syariah Periode 2013-2015*, (Tulungagung: Skripsi Tidak diterbitkan 2017).

pembiayaan berpengaruh dan tidak signifikan terhadap terhadap pembiayaan mudharabah(2)risiko pasar oleh nilai tukar berpengaruh dan tidak signifikan terhadap terhadap pembiayaan mudharabah(3)risiko likuiditas berpengaruh dan tidak signifikan terhadap terhadap pembiayaan mudharabah(4) secara bersama-sama dengan tingkat signifikansi α 5% menunjukkan bahwa Risiko Pembiayaan yang diwakili oleh *Non Performing Financing*, Risiko Pasar oleh Nilai Tukar, dan Risiko Likuiditas oleh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Perbedaan penelitian ini objek penelitian tertuju kepada seluruh perbankan syariah periode 2013-2015. Terfokus pembiayaan mudhorobah dan variabel yang berbeda pada risiko pasar, dan likuiditas. Kesamaan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan pendekatan kuantitatif dan jenis penelitian asosiatif. Metode analisisnya menggunakan regresi berganda, uji yang digunakan adalah: uji normalitas data, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi, kemudian uji regresi berganda, koefisien determinasi dan uji hipotesis.

H. Kerangka Pemikiran


Kerangka Berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.¹⁹ Menurut Muhammad Kerangka berfikir berisi gambaran pola hubungan antar variabel atau kerangka konsep yang akan digunakan untuk menjawab masalah yang diteliti, disusun berdasarkan kajian teoritik yang telah dilakukan dan didukung oleh hasil penelitian terdahulu²⁰.

¹⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi*, cet 7, (Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 93.

²⁰Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013),hal.256.

Kerangka berfikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dua variabel atau lebih. Kerangka berfikir berguna untuk mempermudah di dalam memahami persoalan yang sedang diteliti serta mengarahkan penelitian pada pemecahan masalah yang sedang dihadapi. Maka penulis membuat suatu kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar.2. Variabel



Keterangan:

1. H₁ Risiko Pembiayaan berupa NPF di dukung oleh penelitian , Ni Wayan Nipta dan I made²¹, Aulia Farrashita dan Prasetiono²², Fina dkk²³
2. H₂ Risiko Operasional BOPO di dukung oleh penelitian dini attar²⁴, Amilia Luciana dan Winny Hardiningtyas²⁵,
3. H₃ Profitabilitas di dukung oleh penelitian oleh Dewi Septia²⁶.

²¹Ni Wayan Nipta dan I Made Dana, *Pengaruh Risiko Pembiayaan....*, hal.14.

²²Aulia Farrashita, dan Prasetiono, Pengaruh CAR, FDR, NPF, DAN BOPO Terhadap Profitabilitas (Return On Equity), *Volume 5, Nomor 1*, Tahun 2016, Hal 1-10 <http://ejournal.s1.undip.ac.id/index.php/djom> ISSN (Online): 2337-3792.

²³Fina Dairotun dkk, *Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Dalam Upaya Meningkatkan Profitabilitas* (Purwokerto: Skripsi tidak diterbitkan, 2015).

²⁴Dini Attar dkk, *Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko....*, hal.10.

²⁵Luciana Spica Almilia dan Winny Herdiningtyas. Analisis Rasio Camel Terhadap Prediksi Kondisi Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Periode 2000-2002. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*. Vol. 7. No. 2. November 2005.

I. Hipotesis

Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang secara teoritis dianggap paling mungkin dan paling tinggi kebenarannya. Dari uraian rumusan masalah diatas, maka penulis menuliskan deskripsinya sebagai berikut:

H₀: Tidak ada pengaruh secara signifikan penerapan manajemen risikopembiayaan terhadap menjaga dan meningkatkan likuiditas dan profitabilitas. Pada bank BCA Syariah

H₁: Penerapan manajemen risiko pembiayaan berpengaruh signifikan terhadap menjaga dan meningkatkan likuiditas pada bank BCA Syariah

H₀: Tidak ada pengaruh secara signifikan penerapan manajemen risiko Operasional terhadap menjaga dan meningkatkan likuiditas dan profitabilitas. Pada bank BCA Syariah

H₂: Penerapan manajemen risiko operasional berpengaruh signifikan terhadap menjaga dan meningkatkan profitabilitas pada bank BCA Syariah.

²⁶ Dewi Septia, Pengaruh Biaya Operasional Pendapatan Operasional (Bopo) ...,hal.13.